



PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 6 /KPPU – Pat /VII/2017
TENTANG
PENILAIAN
PEMBERITAHUAN
ATAS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN
PT GOLDEN RETAILINDO TBK.
OLEH
PT. AMANDA CIPTA PERSADA

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga 0061 Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 31 Mei 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT. Amanda Cipta Persada (ACP) tentang pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Golden Retailindo Tbk. (GOLD) oleh PT. Amanda Cipta Persada (ACP) yang telah didaftarkan dengan nomor register A12516.

II. PARA PIHAK

2.1. Pihak Pengambilalih: PT Amanda Cipta Persada (ACP)

PT. Amanda Cipta Persada (ACP) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 20 November 2006 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. W7-04161.HT.01.01.TH-2006 tanggal 26 Desember 2006 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 1193/BH0903/VII/2007 tanggal 6 Juni 2007.

ACP berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 RT 002/01, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar ACP, kegiatan usaha ACP adalah bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pemborongan umum (*general contractor*), pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, percetakan, penjilidan, penerbitan dan pertambangan.

2.1.1 PT Sigmantara Alfindo

PT Sigmantara Alfindo (SA) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 23 tanggal 7 Agustus 2008 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-75587.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar SA, maksud dan tujuan SA adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, perbengkelan, pemborongan umum, agrobisnis, percetakan, penjilidan, dan penerbitan, pengangkutan, pertambangan.

Selain ACP, SA memiliki anak perusahaan yang salah satunya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya (SAT) SAT adalah perusahaan yang dikendalikan juga oleh pemegang saham ACP. SAT dan anak perusahaannya bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan mini-market dengan nama “Alfamart”, “Alfamidi”, dan “Lawson”, yang berlokasi di berbagai kota di Indonesia, antara lain Jabodetabek, Bandung, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Makassar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Jambi, Pekanbaru, Pontianak, Manado, Lombok, dan Batam. Selain itu, melalui anak perusahaannya, SAT juga mengoperasikan jaringan ritail produk kesehatan dan kecantikan dengan nama “Dan Dan”, yang berlokasi di Jabodetabek.

2.1.2 PT Cipta Selaras Agung

PT Cipta Selaras Agung (“CSA”) merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan terakhir No. 25 tanggal 7 Agustus 2008 oleh Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-69230.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar CSA, maksud dan tujuan CSA adalah menjalankan usaha di bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, perbengkelan, pemborongan umum, agrobisnis, percetakan, penjilidan, dan penerbitan, pengangkutan, pertambangan.

2.1.3 PT Perdana Mulia Fajar (PMF)

PT Perdana Mulia Fajar (PMF) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 42 tanggal 22 Nopember 2006 telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat No. W7-03847HT.01.01.TH-2006 tanggal 18 Desember 2006. Anggaran Dasar telah melakukan perubahan terakhir melalui akta No. 26 tanggal 7 Agustus 2008 dari Notaris Frans Elsius Muliawan, S.H dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-70428.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PMF, maksud dan tujuan PMF adalah berusaha di bidang perdagangan, pembangunan, pertambangan, pertanian, jasa, pengangkutan darat, dan percetakan. Untuk kepentingan kelengkapan pemberitahuan, berikut kami sampaikan pada tabel dibawah, komposisi pemegang saham PMF pada saat transaksi.

Bidang usaha PMF hingga anak usahanya yaitu dibidang investasi, ritel, peternakan ayam, perdagangan umum. Salah satu anak perusahaan PMF adalah Permata Karya Perdana (PKP) yang bergerak dibidang jasa infrastruktur telekomunikasi. Pasca transaksi PKP di akuisisi oleh PT Golden Retailindo Tbk. (GOLD).

2.2. Pihak yang diambilalih : PT Golden Retailindo Tbk. Tbk (“GOLD”)

PT Golden Retailindo Tbk. Tbk (“GOLD”), berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. GOLD didirikan pada tanggal tanggal 8 November 1995 berdasarkan Akta Pendirian No. 136 tanggal 8 November 1995, dibuat di hadapan Afdal Ghazali, S.H., Notaris di

Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2- 17.467.HT.01.01 Tahun 1995 tanggal 29 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 4144 tanggal 3 Mei 1996.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar GOLD, ruang lingkup kegiatan GOLD antara lain bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran (retail) dan pengelolaan ruangan usaha komersial. GOLD memiliki kantor pusat/berdomisili di Jl. Gunung Sahari Raya No. 59, Jakarta Pusat, dan beroperasi secara komersial sejak tahun 1995. Lokasi gerai GOLD berada di Jakarta, Depok dan Batam. Untuk kepentingan kelengkapan pemberitahuan, berikut kami sampaikan pada tabel dibawah, komposisi pemegang saham GOLD sebelum transaksi.

Sebelum akuisisi, GOLD memiliki anak anak usaha yakni GAP, GAN, GAS yang bergerak di bidang usaha perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan. Berikut penjelasan tentang anak anak usahanya tersebut:

2.2.1 PT Pasifik Atlanta Retailindo Tbk. (PAR)

Berdasarkan laporan tahunan tahun 2015, GOLD menyatakan bahwa PT Pasifik Atlanta Retailindo Tbk. (PAR) sebagai *ultimate company*. PAR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Ruko Textil Mangga Dua Blok C 5 No. 12 Ancol Pademangan Jakarta Utara. PAR dan PMF tidak memiliki hubungan afiliasi.

2.2.2 PT Golden Anugerah Sejahtera (GAS)

PT Golden Anugerah Sejahtera (GAS) merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 17 tanggal 16 Mei 2014 oleh Notaris Rini Yulianti, S.H dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor AHU-09575.40.10.2014 tanggal 21 Mei 2014. GAS menjanlankan usaha di bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, jasa, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

2.2.3 PT Golden Abadi Permai (GAP)

PT Golden Abadi Permai (GAP) merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 17 tanggal 30 September oleh Notaris Rini Yulianti, S.H dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor AHU-28917.40.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014. GAP menjanjikan usaha di bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

2.2.4 PT Golden Abadi Nusantara (GAN)

PT Golden Abadi Permai (GAP) merupakan suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 35 tanggal 26 Mei 2014 September oleh Notaris Rini Yulianti, S.H dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor AHU-10477.40.10.2014 tanggal 26 Mei 2014. GAP menjanjikan usaha di bidang perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, pertanian, pengangkutan darat, percetakan dan perbengkelan.

III. ALASAN PENGAMBILALIHAN DAN RENCANA BISNIS

4.1. Alasan

Setelah mengambillalih GOLD, ACP selaku pengendali baru akan melakukan perubahan kegiatan usaha GOLD. ACP berharap dengan adanya pergantian bidang usaha, GOLD mampu meningkatkan profitabilitas dan mencapai kinerja usaha yang lebih baik. Rencana perubahan kegiatan usaha utama ini akan memberikan manfaat bagi GOLD dalam mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan terbuka yang terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham GOLD.

4.2. Rencana Bisnis

Dengan beralihnya aset GOLD berupa hak atas merek, hak cipta aset, seluruh karyawan, dan seluruh anak perusahaan GOLD yang terkait dengan kegiatan usaha ritail *fashion* kepada Kenny Wirya dan PT Pasifik Atlanta Retailindo Tbk., maka GOLD tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perdagangan ritail fashion dan pengelolaan mall.

GOLD yang sudah berubah nama menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk bergerak di bidang penyedia jasa infrastruktur dan jasa penunjang telekomunikasi melalui anak perusahaannya PT Permata Karya Perdana (PKP). Dimasa mendatang PKP mengembangkan usaha dibidang penyedia jasa dan infrastruktur telekomunikasi lebih lanjut.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 5.1. Berdasarkan Pemberitahuan menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 21 April 2016;
- 5.2. Bahwa nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham perusahaan GOLD oleh ACP memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 5.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan GOLD oleh ACP tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, sehingga ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi.**

V. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

7.1. Produk Para Pihak

- 7.1.1. Berdasarkan akta pendiriannya, PT ACP berusaha dalam bidang perdagangan umum, perindustrian, jasa, pemborongan umum (*general contractor*), pengangkutan, agrobisnis, perbengkelan, percetakan, penjilidan, penerbitan dan pertambangan;
- 7.1.2. Target akuisisi yakni PT GOLD bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk perdagangan eceran (*retail*) dan pengelolaan ruangan usaha komersial;
- 7.1.3. Pasca akuisisi PT Golden Retailindo Tbk. Tbk, menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk dan mengubah kegiatan usahanya menjadi penyedia jasa dan infrastruktur telekomunikasi;
- 7.1.4. Berdasarkan fakta, kegiatan usaha (produk/jasa) PT PMF dan grupnya tidak memiliki fungsi yang sama yang sama dengan kegiatan usaha (produk/jasa) PT GOLD. PT ACP dan induk usahanya antara lain adalah industri ritel, restoran cepat saji, makanan, dan infrastruktur. Sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam *Conditional Sales Purchase Agreement* tertanggal 17 Februari 2016, GOLD mengalihkan asetnya berupa hak atas merek, hak cipta aset, seluruh karyawan, dan unit usaha seluruh anak perusahaan GOLD yang terkait dengan kegiatan usaha ritel fashion kepada Kenny Wirya dan PT Pasifik Atlanta Retailindo Tbk. (PAR). Dengan demikian, sejak tanggal 26 Mei 2016 GOLD tidak lagi menjalankan kegiatan usaha perdagangan ritel fashion dan pengelolaan mal. Setelah Pengambilalihan, GOLD berganti nama menjadi PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (VTI) sebagai penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi;
- 7.1.5. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan usaha (produk/jasa) antara PT GOLD dan induk perusahaannya memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda dengan kegiatan usaha (produk/jasa) PT ACP;

7.1.6. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada pasar produk yang sama dalam akuisisi Gold oleh ACP.

7.1. Pasar Produk dan Pasar geografis

7.1.1. Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);

7.1.2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim melakukan analisis terhadap jenis produk/jasa, perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;

7.1.3. Karena tidak terdapat pasar produk yang sama, maka pasar geografis tidak perlu dianalisis lebih lanjut;

7.1.4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasar bersangkutan dalam notifikasi ini.

VI. KESIMPULAN

8.1. Pengambilalihan saham PT Golden Retailindo Tbk. oleh PT. Amanda Cipta Persada bukan merupakan pembelian saham perusahaan terafiliasi dan memenuhi semua kriteria untuk masuk ke tahap penilaian;

8.2. Produk (jasa) PT Golden Retailindo Tbk. tidak berada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan PT. Amanda Cipta Persada;

8.3. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama maka tidak terdapat perubahan pangsa pasar dan konsentrasi pasar sehubungan dengan transaksi akuisisi saham rusahaan PT Golden Retailindo Tbk. oleh PT. Amanda Cipta Persada .

8.4. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, pengambialihan saham perusahaan PT Golden Retailindo Tbk. oleh PT. Amanda Cipta Persada tidak menimbulkan kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

8.5. Bahwa pendapat komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Golden Retailindo Tbk. oleh PT. Amanda Cipta Persada. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

VII. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan PT Golden Retailindo Tbk. oleh PT. Amanda Cipta Persada.

Jakarta, 11 Juli 2017

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
KETUA**

ttd

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF